



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 310...TAHUN 2022

310

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyebutkan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi insentif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan pemanfaatan dana pendapatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 311 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kuningan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama disingkat FKTP di lingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama.
11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Puskesmas Kabupaten Kuningan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar pemerintah.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat RBA BLUD UPTD Puskesmas adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan Puskesmas.
18. Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut pejabat keuangan adalah pejabat pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan Puskesmas.
19. Pegawai Puskesmas adalah Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Puskesmas.
20. Tim Penilai Jasa Pelayanan Kesehatan adalah tim yang dibentuk Puskesmas dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

21. Tim Pembina BLUD UPTD Puskesmas Tingkat Kabupaten dan atau dewan pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
22. Tim Pembina BLUD UPTD Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan berkedudukan di Dinas Kesehatan.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan langsung atau tidak langsung atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan/atau tindakan pelayanan lainnya dalam bentuk kapitasi, non kapitasi maupun jasa pelayanan lainnya.
24. Kinerja layanan adalah kinerja layanan (*service performance*) adalah penilaian menyeluruh pelanggan terhadap hasil pelayanan yang diberikan puskesmas, sehingga kualitas jasa/pelayanan lebih tepat dan spesifik. Semakin Puskesmas tersebut mampu menunjukkan kinerja layanan, maka akan semakin menambah tingkat loyalitas pelanggan.
25. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan Puskesmas pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas
26. Penghargaan adalah pemberian atas prestasi yang dicapai oleh pegawai puskesmas melalui tahapan seleksi.
27. Kegiatan sosial adalah segala kegiatan yang bersifat sosial yang dilaksanakan secara internal ataupun eksternal di wilayah kerja Puskesmas maupun tingkat kabupaten.
28. Kegiatan lainnya yang tidak teranggarkan adalah segala kegiatan yang tidak terakomodir dalam RBA Puskesmas.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 2

Prinsip dasar ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Pengaturan pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas agar tercapai pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparansi, adil, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat; dan
2. Mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan fasilitas Puskesmas dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenisnya.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN PADA BLUD UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Sumber pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Dana Kapitasi;
4. Dana Non Kapitasi;
5. Tarif layanan Kesehatan;
6. Pendapatan hasil kerja sama;
7. Hibah;
8. Pendapatan bunga Bank;
9. Pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan ; dan
10. Dana lain-lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Dana Kapitasi

Pasal 4

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang di bayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 5

Dana kapitasi untuk setiap Puskesmas ditentukan melalui mekanisme seleksi dan kredensial dengan mengacu pada Peraturan dan perundangan yang berlaku dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana.

Pasal 6

Dana kapitasi dibayarkan dimuka setiap bulan tanpa memperhitungkan banyaknya pasien peserta JKN yang berobat dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas

Bagian Ketiga

Dana Non Kapitasi

Pasal 7

Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan BPJS kepada BLUD UPTD Puskesmas atas pelayanan rawat inap, persalinan dan pelayanan lain yang

Pasal 8

Dana Non Kapitasi pada Puskesmas bersumber dari pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran Kapitasi.

Bagian Keempat Tarif Layanan Kesehatan

Pasal 9

Tarif layanan kesehatan adalah pembayaran atas jasa dan sarana yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 10

Tarif layanan kesehatan ditentukan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pasal 11

Pendapatan hasil kerja sama merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain berupa sewa, barang atau jasa dan lain-lain pendapatan yang berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 12

Pendapatan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diantaranya :

- 1) Kerja sama lahan parkir di area lahan puskesmas;
- 2) Kerja sama penyediaan kantin;
- 3) Kerja sama pelayanan dokter spesialis;
- 4) Kerja sama pelayanan farmasi;
- 5) Kerja sama pelayanan pemeriksaan penunjang;
- 6) Kerja sama pelayanan laboratorium;
- 7) Kerja sama lain demi peningkatan mutu dan efektifitas pelayanan kesehatan; dan
- 8) Kerjasama pelayanan kesehatan dengan unit organisasi atau institusi lainnya.

Pasal 13

Kerja sama yang setara kebijakan Kabupaten harus diketahui Kepala Dinas.

Pasal 14

Kerja sama dalam meningkatkan upaya dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas harus memperhatikan Renstra BLUD Puskesmas.

Bagian Keenam

Hibah

Pasal 15

Pendapatan dari hibah adalah pendapatan Puskesmas yang berasal dari pemberian pihak – pihak tertentu berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan upaya dan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketujuh

Pendapatan Bunga Bank

Pasal 16

Pendapatan bunga atau giro bersumber dari simpanan anggaran BLUD UPTD Puskesmas di Bank.

Bagian Kedelapan

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Lainnya dengan Tujuan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadaan, pengelolaan yang dilaksanakan oleh Puskesmas tanpa keterkaitan dengan pihak manapun demi meningkatkan upaya dan pelayanan kesehatan.

Pasal 18

Pemanfaatan dana BLUD yang tertuang dalam RKA dan RAB atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 19

Pemanfaatan sarana dan prasarana Puskesmas harus memperhatikan Renstra BLUD Puskesmas.

Bagian Kesembilan

Penetapan Besaran Dana Pendapatan

Pasal 20

- (1) Penetapan besaran dana pendapatan berdasarkan jumlah pendapatan perbulan pada tahun berjalan.
- (2) Pendapatan di Puskesmas dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan operasional Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Besaran jasa pelayanan diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan yang berasal dari kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 65%.

- (Enam Puluh Lima Persen).
- b. Jasa pelayanan yang berasal dari pendapatan pasien umum sesuai tarif Peraturan Bupati;
 - c. Jasa pelayanan dari pelayanan rawat inap dan persalinan non kapitasi sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari klaim;
 - d. Jasa pelayanan dari pelayanan rujukan sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) dari klaim;
 - e. Jasa pelayanan dari pelayanan KB non kapitasi sebesar 65% (Enam Puluh Lima Persen) dari klaim; dan
 - f. Jasa pelayanan dari kegiatan Kerjasama dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 25% (Dua Puluh Lima persen) dari pendapatan;
- 2) Besaran biaya operasional diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Biaya operasional yang berasal dari kapitasi program jaminan Kesehatan nasional (JKN) untuk sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen);
 - b. Biaya operasional yang berasal dari pendapatan pasien umum sesuai tarif Peraturan Bupati;
 - c. Biaya operasional yang berasal dari program Jaminan Persalinan Non Kapitasi sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari klaim;
 - d. Biaya operasional yang berasal dari pelayanan rawat inap non kapitasi sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari klaim;
 - e. Biaya operasional dari pelayanan rujukan sebesar 65% (Enam Puluh Lima persen) dari klaim;
 - f. Biaya operasional dari pelayanan KB non kapitasi sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) dari klaim; dan
 - g. Biaya operasional dari kegiatan Kerjasama dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari pendapatan.

BAB IV PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BLUD PUSKESMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas untuk :

- 1) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 100% (Seratus Persen) untuk jasa pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai.
- 2) Biaya operasional pelayanan kesehatan, terbagi atas :

- a. 90% (Sembilan Puluh Persen) untuk biaya operasional Puskesmas.
- b. 10 % (Sepuluh Persen) dialokasikan untuk kepentingan:
 - 1) Pembinaan;
 - 2) Penghargaan;
 - 3) Kegiatan dan bantuan sosial; dan
 - 4) Kegiatan lainnya yang belum teranggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

Pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan tenaga tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Tenaga Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan tenaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang disesuaikan dengan jabatan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Tenaga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diantaranya adalah :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
- (2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah tenaga yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang diluar Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pembagian jasa pelayanan bagi pegawai diperoleh dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari :

- a. Jasa Pelayanan Kesehatan, terdiri dari;
 1. Jasa pelayanan dana kapitasi JKN;
 2. Jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN; dan
 3. Jasa pelayanan kesehatan pasien umum.
- b. Hasil Kerjasama dengan pihak lainnya; dan
- c. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 26

Jasa pelayanan diberikan berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip :

1. Proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan atau layanan Puskesmas;
2. Kesetaraan, yaitu memperhatikan pada penyedia layanan sejenis;
3. Kepatutan dan kewajaran, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
4. Kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Formulasi Jasa Pelayanan

Pasal 27

- (1) Jasa pelayanan dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a angka 1 dibayarkan kepada seluruh pegawai dan Pejabat BLUD Puskesmas.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 2 dan angka 3 dibayarkan kepada pegawai dengan rincian:
 - a) sebesar 55 (Lima Puluh Lima Persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung (jasa langsung);
 - b) sebesar 45 (Empat Puluh Lima Persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada seluruh pegawai dan Pejabat BLUD UPTD Puskesmas (jasa tidak langsung);
 - c) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 28

- (1) Pembagian jasa pelayanan dana kapitasi JKN serta jasa pelayanan klaim non kapitasi JKN dan jasa pelayanan kesehatan pasien umum diberikan kepada pegawai dan pejabat BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan nilai skor individu.
- (2) Kriteria perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. merangkap tugas administratif/posisi jabatan yang disandang;
 - c. masa kerja;
 - d. kinerja; dan
 - e. kehadiran.

(3) Jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, diberikan nilai sebagai berikut:

- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
- b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
- c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
- d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
- e. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
- f. tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
- g. tenaga non kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
- h. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- i. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
- j. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 bidang non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
- k. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50 (lima puluh) dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya; dan
- l. teknis ketenagaan/jabatan didasarkan atas jabatan/ijazah yang telah ditetapkan dan diakui berdasarkan Surat Keputusan terakhir.

(4) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap tugas administratif/posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberi nilai sebagai berikut:

- a. kepala dan/atau pemimpin, diberi nilai 100 (seratus);
- b. pejabat keuangan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diberi nilai 60 (lima puluh);
- c. bendahara penerimaan BLUD 50 (lima puluh);
- d. bendahara pengeluaran BLUD 50 (lima puluh);
- e. pengelola Dana Kapitasi JKN 20 (dua puluh);
- f. pengelola BOK 20 (dua puluh);
- g. pengelola Non kapitasi diberi nilai 20 (dua puluh);
- h. bendahara barang diberi nilai 20 (dua puluh);
- i. pejabat pengadaan barang/jasa, diberi nilai 20 (dua puluh);
- j. pejabat teknis, diberi nilai 30 (tiga puluh);
- k. Akuntan diberi nilai 20 (dua puluh);
- l. Informasi dan Teknologi (operator) 20 (dua puluh); dan
- m. penanggung jawab upaya/kegiatan/program diberi nilai nilai 10 (sepuluh).

- (5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung dengan ketentuan yang memiliki masa kerja:
- a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - g. Untuk PNS/CPNS, masa kerja adalah masa kerja dihitung sesuai SK terakhir, sedangkan PTT/kontrak dihitung sejak tahun pertama sampai perpanjangan terakhir dan secara terus menerus.
- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah seberapa besar kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya berdasarkan penilaian Kepala Puskesmas meliputi:
- a. Sangat baik, ditambah nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total point;
 - b. Baik, tidak ada penambahan dan pengurangan dari total point; dan
 - c. Tidak baik, dikurangi nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total point.
- (7) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 point per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 jam, dikurangi 1 point;
 - c. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu) poin per hari (dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau surat tugas); dan
 - d. penugasan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberikan nilai sebagaimana huruf a.
- (8) Adanya variable pengurang dan penambah, dinilai sebagai berikut :
- a. Variabel pengurang
 - 1) Ijin dikurangi poin sebanyak hari tidak hadir, dengan nilai 1 poin per hari;
 - 2) Cuti Tahunan tidak ada pengurangan poin, sedangkan untuk Cuti Lainnya (Partus, Menunaikan Ibadah haji, dll) dikurangi nilai 1 poin

x jumlah hari cuti pada bulan tersebut;

- 3) Ijin Sakit disertai dengan Surat Keterangan Dokter, maksimal 3 hari setiap bulannya. Jika tidak ada surat keterangan dokter dikurangi 1 poin x hari tidak hadir;
- 4) Tidak mengikuti Apel Pagi :1-3 kali per bulan pengurangan nilai poin $1/6$ x jumlah tidak ikut apel, 4-10 kali per bulan pengurangan nilai poin : $1/2$ x jumlah tidak ikut apel, lebih dari 10 kali per bulan pengurangan nilai poin 1 x jumlah tidak ikut apel;

Catatan : kecuali Bidan Desa yang tidak sedang bertugas di Puskesmas, atau Petugas lain yang sedang Dinas Luar, seperti rapat di tingkat Kabupaten/Provinsi/Pusat, sedang pelatihan, dan sebagainya. (Adanya pembulatan nilai poin, nilai sama atau lebih dari 0,5 dibulatkan menjadi 1 poin, nilai kurang dari 0,5 dibulatkan menjadi 0 poin).

- 5) Tidak mengikuti Staf meeting mingguan dikurangi nilai poin :1 x jumlah tidak ikut staf meeting mingguan (kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan seperti sakit 1 s/d 3 hari, sedang dinas luar, dan sebagainya);
- 6) Tidak mengikuti Lokakarya Mini Bulanan dikurangi nilai 5 point (kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan seperti sakit 1 s/d 3 hari, sedang dinas luar, dan sebagainya);
- 7) Bidan Desa yang tidak tinggal di desa, pengurangan nilai 5 poin;
- 8) Bidan Desa yang jam kerja/pelayanannya tidak sesuai dengan jam kerja Puskesmas, pengurangan nilai poin : waktunya diakumulasikan sampai dengan 7 jam dikurangi 1 poin: dan
- 9) Adanya Hukuman Disiplin sebagai berikut : Surat Teguran 1 dikurangi 4 poin, Surat Teguran 2 dikurangi 5 poin, Surat Teguran 3 dikurangi 6 poin, Surat Peringatan 1 dikurangi 7 poin, Surat Peringatan 2 dikurangi 8 poin, Surat Peringatan 3 dikurangi 10 poin. Pengurangan poin berlaku 3 bulan berturut-turut dari mulai diterimanya Surat teguran.

b. Variabel penambah

- 1) Adanya penghargaan tertulis dari Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Instansi Non Kesehatan Tingkat Kabupaten mendapat tambahan 7 poin; dan
- 2) Adanya penghargaan tertulis dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Instansi Non Kesehatan Tingkat Provinsi mendapat tambahan 10 poin.

Penambahan poin tersebut diberikan 3 bulan berturut-turut terhitung dari mulai diterimanya penghargaan.

Pasal 29

Tata cara perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari hasil pendapatan BLUD yang sah dan kerjasama dengan pihak lainnya dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c, diberikan kepada pegawai dan pejabat BLUD UPTD PUSKESMAS dengan mengacu ketentuan Pasal 28.

Bagian Keempat

Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

Pemanfaatan dana BLUD untuk operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 2 dimanfaatkan untuk :

- a. Biaya operasional pelayanan kesehatan;
- b. Biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
- c. Lain – lain yang tidak mempunyai sumber dana.

Pasal 32

Biaya Operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi :

- a. Belanja barang operasional; dan
- b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 33

Belanja barang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri dari :

- a) Belanja pegawai;
- b) Belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;
- c) Belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
- d) Belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas keliling dan ambulans;
- e) Bahan cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat tulis kantor;
- f) Administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
- g) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- h) Pemeliharaan sarana dan prasarana;

- i) Belanja makan dan minum;
- j) Belanja service ringan alat kesehatan;
- k) Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih;
- l) Belanja pengelolaan sampah;
- m) Belanja perjalanan dan transportasi; dan
- n) Belanja jaringan, *faksimile*, *internet*, aplikasi, dan *software*.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Puskesmas berkewajiban :
 - a. membentuk dan menetapkan tim penilai jasa pelayanan;
 - b. mengelola pendapatan jasa pelayanan puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. menetapkan besaran jasa pelayanan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Tim Dinas Kesehatan;
 - d. menyusun dan menetapkan pembagian jasa pelayanan untuk semua pegawai di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan regulasi; dan
 - e. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan Kesehatan.
- (2) Puskesmas berhak :
 - a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan puskesmas dan jaringannya dari pendapatannya;
 - b. memperoleh jasa pelayanan dari pendapatannya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. memperoleh pembinaan dari Tim Pembina Teknis Dinas Kesehatan dan Tim Pembina Kabupaten.

BAB VI MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penilaian

Pasal 35

- (1) Pegawai yang dinilai menyampaikan laporan pelaksanaan tugas atau capaian kinerja kepada Tim Penilai Jasa Pelayanan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang merupakan perwakilan dari pegawai yang di tunjuk oleh Kepala Puskesmas.

- (4) Hasil penilaian oleh Tim penilai disampaikan kepada Kepala Puskesmas melalui Kepala Sub Bagian tata Usaha Puskesmas.

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran

Pasal 36

- (1) Pembayaran jasa pelayanan dilaksanakan pada bulan berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan jasa pelayanan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan Puskesmas oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Puskesmas menyusun daftar nominatif penerima jasa pelayanan dengan format sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksana pertanggungjawaban pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan pembinaan manajemen maupun teknis fungsional BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka peningkatan mutu dan akses pelayanan Kesehatan serta utilisasi dan pemanfaatan Puskesmas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD UPTD PUSKESMAS dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan keuangan daerah.

Pasal 38

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah kepala BLUD UPTD PUSKESMAS dan pengawas fungsional di inspektorat.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 39

Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan dana pendapatan di Puskesmas.

Pasal 40

Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan dana pendapatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 30-9-2022

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 30-9-2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,
SEKHMAT YANUAR

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG / KOORDINATOR			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022
NOMOR. 310.....

DINAS KESEHATAN

JABATAN	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG / KASI			
KABID			
SEKRETASIA			
KEPALA BUNDA			
ASISTEN			
SEKDA			
KEPADA			

Lampiran : Peraturan Bupati Kuningan
 Nomor :
 Tentang : Pemanfaatan Dana Pendapatan di Unit Pelayanan Teknis Daerah
 Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan
 Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Wilayah Kerja Dinas
 Kesehatan Kabupaten Kuningan

Formula Perhitungan Jaaa Pelayanan Dana Kapitasi di Puskesmas

Variabel Menurut	Variabel daerah	Variabel daerah	Kinerja	Jumlah
Permenkes No 6 tahun	Penambah	Pengurang		Dana jasa
Tahun 2022				-----X pelayanan
Jumlah Nilai Variabel Seluruh tenaga				

Catatan

Jika dalam perhitungan point didapat nilai pecahan maka dilakukan Pembulatan dengan ketentuan

- Nilai sama dengan atau lebih dari 0,5 dibulatkan menjadi 1 point
- Nilai point kurang dari 0,5 dibulatkan menjadi 0 point.

BUPATI KUNINGAN,

 ACEP PURNAMA

DINAS KESEHATAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG / KASI	M		
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA DINAS			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG / KOORDINATOR			

